



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Normawati Binti Muhammad, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Antar Baru, 05 Juli 1989, Pekerjaan Petani, Alamat Jln Anjir Talaran Km 005 Rt 002, Rw 001, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

Pemerintah Negara RI Cq. Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala Cq Kepala Kepolisian Sektor Marabahan yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jend Sudirman Marabahan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Mrh telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PEMOHON PRAPERADILAN mengajukan PRAPERADILAN berdasarkan pasal 79 KUHPidana yaitu sebagai ISTERI JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm), berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 118,09,XII,2003; ---
2. Bahwa pada Hari SENIN Tanggal 19 September 2016 sekitar Jam 13.00 WITA, suami Pemohon JAINURI Als INJAI, telah dilakukan penangkapan oleh Termohon di Rumah Kediaman pemohon;-----
3. Bahwa pada saat Penangkapan pada Hari SENIN tanggal 19 September 2016 terhadap diri suami Pemohon, Termohon tidak

halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat perintah penangkapan, karena pada hari itu Termohon langsung memasuki Rumah Pemohon, sehingga setelah Termohon dapat menangkap suami Pemohon dan langsung digelandang dan langsung membawa Suami Termohon dan jelas perbuatan Termohon dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 Ayat 1 dan 3 KUHP dan penangkapan terhadap Suami Pemohon TIDAK SYAH;-----

Penjelasan Pasal 17 KUHP : -----

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana; -----

Pasal 18 KUHP : -----

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;-----
4. Bahwa penetapan diri Suami Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut adalah tidak sah, karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 Angka 14, yang menentukan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Juga melanggar Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Pemohon sangat yakin bahwa Termohon tidak memiliki bukti permulaan sehingga Pemohon diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemohon juga yakin bahwa Termohon tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka;-----
5. Bahwa Termohon SETELAH MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN DIBAWAH KEKUASAAN TERMOHON, JAINURI Als INJAI suami Pemohon, BARU DIPERIKSA dan pada saat pemeriksaan selama dalam status quo, Termohon

halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, karena UNTUK Mencari BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, 184 dan 185 KUHPidana, Termohon melakukan TINDAKAN MENYAKITI, MENGANCAM dengan CARA DILAKUKAN PENGANIYAAAN /PENYIKSAAN TERLEBIH DAHULU Oleh Pihak Termohon sejak Ditangkap sampai akhirnya terpaksa MENGAKUI, karena mengalami Penyiksaan dan mengalami Pingsan sebanyak 2 (dua) kali, DENGAN CARA MATA DITUTUP, PERBUATAN INI JELAS MELANGGAR HUKUM PIDANA HAK ASASI MANJUSIA, KARENA JAINURI Als INJAI suami Pemohon, DIDALAM KEKUASAAN PENUH DI KANTOR TERMOHON, APAPUN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELAAN DAN PERLAWANAN dan Peristiwa PENGANIYAAAN UNTUK MENGAKUI PERBUATAN DALAM RANGKA Mencari BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP Telah dilaporkan Kepada Pihak Propam POLDA Kalimantan Selatan dengan Nomor : STPL/22/IX/2016/YANDUAN, Hari Jum,at,Tanggal 23 September 2016, DAN JELAS PERBUATAN TERMOHON DIKWALIFISIR PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pasal 117 KUHPidana ayat (1) dan MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA, Sehingga HASIL BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAPAT DINYATAKAN TIDAK SYAH DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH MENURUT HUKUM; -----

Penjelasan Pasal 117 Ayat (1) : Keterangan Tersangka dan atau Saksi kepada penyidik diberikan TANPA TEKanan DARI SIAPAPUN DAN ATAU DALAM BENTUK APAPUN; -----

SEHINGGA DENGAN TELAH TERJADI PROSES PENYDIKAN DENGAN CARA MELAKUKAN PENGANIYAAAN, PEMAKSAAN DAN PENGANCAMAN, MAKA KETERANGAN DARI TERSANGKA ATAU SAKSI JELAS MELANGGAR HUKUM DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SYAH MENURUT HUKUM;

6. Bahwa Penahanan terhadap SUAMI PEMOHON, sampai Praperadilan terhadap Termohon di daftarkan pada Pengadilan Negeri Marabahan, Penahanan terhadap suami PEMOHON OLEH TERMOHON, TERMOHON TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN DAN MEMBERITAHUKAN SURAT PERINATAH PENAHANAN kepada Pemohon dan jelas perbuatan Termohon dapat dikwlifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 dan 3 KUHP, dan penahanan terhadap suami Pemohon TIDAK SYAH -----;

halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Termohon telah MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN TERHADAP JAINURI Als INJAI SUAMI PEMOHON secara TIDAK SYAH SEJAK Hari SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2016 jam 13.00 Wita sampai diajukannya Permohonan Pra- Peradilan di Daftarkan pada Pengadilan Negeri Marabahan, KARENA PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PENGANIYAAN, PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH TERMOHON; -----
8. Bahwa Penanganan perkara oleh Termohon, sama sekali tidak mengikuti aturan dalam proses penyidikan, karena TANGKAP, SIKSA DAN PAKSA UNTUK Mencari BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN AHIRNYA MENGIKUTI PERBUATAN OLEH TERMOHON dan TIDAK MELAKUKAN KONPRONTIR kepada pihak Pelapor atau Korban dalam perkara dan selama proses penanganan perkara Suami Termohon TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM dan malah pada saat Pemohon menginginkan agar Suami Pemohon diproses oleh Termohon akan menunjuk Kuasa Hukum untuk mendampingi, pihak termohon menjawab tidak bisa dan harus melalui Kasat Reskrim Polres Batola dan setelah ditanyakan telah didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi justru Suami Pemohon merasa TIDAK PERNAH MANDAPAT BANTUAN HUKUM YANG BENAR; -----

----- Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon; -----
2. Menyatakan Tindakan Termohon Menangkap SUAMI PEMOHON JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm), TIDAK MEMPERLIHATKAN dan TIDAK MEMBERIKAN surat perintah penangkapan adalah perbuatan melawan hukum; -----
3. Menyatakan PENANGKAPAN terhadap JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm), SUAMI PEMOHON yang dilakukan Termohon TIDAK SYAH; -----
4. Menyatakan PENAHANAN terhadap JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm) JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm) SUAMI PEMOHON yang dilakukan Termohon TIDAK SYAH; -----
5. Menyatakan Tindakan Termohon MELAKUKAN PENGANIYAAN, PEMAKSAAN DAN PENGANCAMAN UNTUK

halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKUI PERBUATAN YANG DIINGINKAN OLEH TERMOHON DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP SUAMI PEMOHON JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm), adalah perbuatan melawan hukum; -----

6. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA terhadap JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm) SUAMI PEMOHON yang dilakukan Termohon TIDAK SYAH;-----

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan SUAMI PEMOHON JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm) dari Tahanan Kepolisian Sektor Marabahan, terhitung sejak putusan ini diucapkan oleh Hakim Pra-Pradilan;-----

8. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian moriil kepada Pemohon AKIBAT DARI PENYIKSAAN FISIK TERHADAP SUAMI PEMOHON JAINURI Als INJAI BIN SUPDIANSYAH (Alm),TIDAK MEMPERLIHATKAN dan TIDAK MEMBERIKAN surat perintah penangkapan Sesuai dengan peraturan peunndang-undangan yang berlaku; -----

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon;----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari Pihak Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama **Drs. ABDUL GAPUR ZA, S.H., SUPIANSYAH D, S.H., MUHAMMAD MAHYUNI, S.H. M.M., dan ANDI NURDIN, S.H.** Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II N0.06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016, sedangkan dari Pihak Termohon datang menghadap kuasanya yang bernama **AKBP NURHADI HANDAYANI, S.H.,M.Si., KOMPOL BAHRUDDIN T, S.E., S.H., M.Kn, AKP JUMANGIN, S.H., MUHAMMAD, S.H., AIPTU H.M. REVLY R.W, S.H., M.M., AIPTU KADARIMURACHMAN, S.H., AIPDA AKHMAD RISWANDI, S.H., BRIPKA Dr. SUBROTO. R, S.H. M.H., dan PATHURAHMAN** berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/726/X/2016/Bidkum dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/12/X/2016 tanggal 16 Oktober 2016;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam rechteitel gugatan/permohonannya kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa Pemohon meragukan rechteitel gugatan/permohonan pemohon dalam perkara a quo karena tidak mempunyai dasar kewenangan untuk mengajukan praperadilan ini karena bukan materi praperadilan sebenarnya; -----
3. Bahwa dalam rechteitel gugatan permohonan tidak jelas (obscur libel) karena rechteitel gugatan/permohonan pada pokok permohonan harus jelas mencerminkan tentang permasalahan pokoknya; -----
4. Bahwa mengingat gugatan/permohonan pemohon tidak jelas dan juga kabur serta tidak lengkap, maka sudah sepatutnya gugatan/permohonan pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijk verklaard); ---
5. Bahwa dalam Pokok Perkara ini Termohon tidak menanggapi dalil-dalil permohonan satu persatu, namun jawaban ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan dan tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon; -----
6. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan kronologis penyidikan tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 KUHP, sebagai berikut
 - a. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 Termohon menerima laporan dari seorang wanita yang bernama SUMARYATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, melaporkan telah terjadi pemerkosaan pada dirinya yang dilakukan oleh Sdr. EKO, SALIKUL HADI Als GENDUT Bin YAMU (alm) dan 5 (lima) teman-teman lainnya yaitu ARSAN Bin EFENDI, AL BAKDADI Als ABAK Bin SELAMAT. JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm), M. JAINI Als IJAI Bin MASRAN (alm), SAMSUNI Als CUNI Bin KASMIHANI, secara berulang-ulang; -----
 - b. Kemudian Termohon membuat laporan polisi Nomor ; LP/31/IX/2016/Res.batola/sek Marabahan tanggal 19 September 2016 (bukti T – 1), kemudian atas laporan polisi tersebut dibuatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik/22/IX/2016 Reskrim tanggal 19 September 2016 (Bukti T – 2), dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban a.n. yang tertuang dalam BAP Saksi SUMARYATI Binti SUBANDI Tanggal 19 September 2016 (Bukti T – 3.1) dan suami saksi korban yang tertuang dalam BAP Saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (alm) tanggal 19 September 2016 (Bukti T – 3.2) dan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif dan 1 (satu) buah spray warna kuning bergambar dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/28/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 (bukti T – 4.1), dan berita acara penyitaan tanggal 19 September 2016 (bukti T – 4.2), serta Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/4/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 (Bukti T – 4.3); -----

- c. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan penyidikan dalam perkara a quo terhadap Saksi SUMARYATI Binti SUBANDI telah dimintakan Visum Et Revertum tertanggal 19 September 2016 (bukti T-5) dan juga telah dimintakan keterangan ahli hukum pidana yang tertuang dalam BAP ahli pada tanggal 19 September 2016 (bukti T-6);-----
- d. Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pemerkosaan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut dimana terhadap Suami Pemohon yaitu tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) dilakukan penangkapan dirumahnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; SP. Kap/26/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 (Bukti T- 5.1) dan atas tindakan penangkapan tersebut dibuatkan berita acara penangkapan tertanggal 19 September 2016 (Bukti T – 5.2) dan pada tanggal 20 September 2016 terhadap tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/26/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 (Bukti T – 6.1), dan dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 September 2016, (Bukti T – 6.2) dan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan tersebut Termohon telah memberikan tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan tersebut kepada keluarganya dengan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) Nomor B/26/IX/2016/reskrim tanggal 20 September 2016 yang

halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh keluarganya sendiri yaitu kakak dari
Tersangka bernama MISWANTO (Bukti T – 7); -----

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon, yang mempermasalahkan mengenai penetapan sebagai tersangka terhadap suami Pemohon a.n. JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah tidak syah, adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena penetapan tersangka terhadap suami Pemohon sebagaimana diuraikan dalam kronologis diatas pada angka 6 huruf b dan huruf c, sudah sangat jelas bahwa penyidik telah mengantongi setidaknya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP yakni adanya keterangan saksi, ahli dan surat, selain itu juga terdapat keterangan pada masing-masing tersangka yang mengakui perbuatan sebagaimana dalam perkara a quo termasuk suami Pemohon yang telah mengakui sendiri mengenai perbuatannya dengan demikian telah terdapat petunjuk bahwa suami pemohon adalah salah satu pelaku dalam perkara a quo dengan mendasari alat-alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP diatas;-----
8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai tindakan penangkapan terhadap suami pemohon a.n JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah tidak syah, adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena penangkapan terhadap suami Pemohon yaitu tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah sudah sah menurut hukum yaitu : -----
 - a. Sesuai Pasal 17 KUHAP, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan secara sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana dengan didasari oleh bukti permulaan yang cukup dan juga Termohon mempedomani Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan Bukti Permulaan Yang Cukup adalah *alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan*, hal ini sudah terpenuhi dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/31/IX/2016/Res.batola/sek Marabahan tanggal 19 September 2016 (bukti T – 1) dan 2 (dua) alat bukti lainnya sebagaimana yang disampaikan Termohon dalam

halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis pada angka 6 huruf b diatas, pengertian bukti permulaan yang cukup ini juga telah diperjelas dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan : *frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP;*-----

b. Sesuai pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa termohon pada saat melakukan penangkapan disertai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Kap/26/IX/2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 (Bukti T- 5.1) dan sesuai pasal 18 ayat (3) KUHAP bahwa Termohon setelah melakukan penangkapan telah memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada MISWANTO kakak Tersangka dengan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) Nomor B/26/IX/2016/reskrim tanggal 20 September 2016 (Bukti T – 7); -----

9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempermasalahkan mengenai tindakan penahanan terhadap suami pemohon a.n JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah tidak syah adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena penahanan terhadap suami Pemohon yaitu tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah sudah sah menurut hukum karena Sesuai pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP mengenai syarat kelengkapan formal penahanan, bahwa Termohon dalam melakukan penahanan terhadap diri suami Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/26/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 telah cukup jelas memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat ditahan dan Termohon telah pula menyampaikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarganya yang telah diterima oleh Kakaknya bernama MISWANTO dengan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) Nomor B/26/IX/2016/reskrim tanggal 20 September 2016 (Bukti T – 7). -----

Bahwa dengan demikian Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap suami Pemohon yaitu tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) mempunyai kekuatan hukum yang bertanggung jawab, tidak ada kekeliruan mengenai orangnya

halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanggar hukum karena telah memenuhi kriteria Hukum (*recht matigheid*) atau syarat kelengkapan formal penahanan. Hal ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2), (3) KUHP; -----

10. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dimana Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) secara bebas memberikan keterangannya tanpa ada intimidasi, tekanan dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang Pengacara/Penasehat Hukum "HATTA MAZANIE, S.H." sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) tanggal 20 September 2016 (Bukti T – 8), dan sangat mengada-ngada sekali apabila dalam proses pemeriksaan terhadap suami Pemohon (Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) dilakukan dengan cara penyiksaan terlebih dahulu. Dan mengenai adanya pelaporan kepada pihak Propam Polda Kalsel mengenai bukti STPL sebagai surat tanda penerimaan laporan bukanlah sebagai bukti yang kuat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap tersangka sebelum adanya putusan hukuman disiplin atau putusan KKEP, karena setiap pelaporan wajib diterima dan dibuatkan tanda bukti penerimaan laporan tersebut, mengenai apakah perbuatan tersebut benar atau tidaknya mengenai yang dilaporkan tersebut akan diuji melalui proses pemeriksaan sampai pada putusan.-----

----- Berdasarkan atas semua alasan yang telah Termohon uraikan diatas berkenan kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap suami Pemohon yaitu JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah syah menurut hukum;-----
3. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap suami Pemohon yaitu JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah syah menurut hukum; -----
4. Menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap suami Pemohon yaitu JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) adalah syah menurut hukum; -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara; -----

halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Oktober 2016, dan atas Replik tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik pada tanggal 20 Oktober 2016; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

P - 1 BUKU NIKAH KUTIPAN AKTA NIKAH 118, 09, XII, 2003 NORMAWATI BINTI MUHAMMAD ADALAH BENAR SEBAGAI ISTERI JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (Alm). (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 2 SURAT KETERANGAN TANDA PENDUDUK (KTP) ATAS NAMA PEMOHON NORMAWATI BINTI MUHAMMAD (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 3 SURAT PEMBERITAHUAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (Alm) DARI TERMOHON TGL 20-9-2016 (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 4 FOTO BAGIAN WAJAH SUAMI PEMOHON JAINURI Als INJAI KEADAAN LEBAM KEMERAH-MERAHAN SETELAH DILAKUKAN PENGANIYAAAN DALAM KEADAAN MATA DITUTUP OLEH TERMOHON GUNA MENCARI KETERANGAN PENGAKUAN, SETELAH DITANGKAP TERMOHON (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 5 FOTO BAGIAN WAJAH JAINURI Als INJAI KEADAAN LEBAM KEMERAH-MERAHAN SETELAH DILAKUKAN PENGANIYAAAN DALAM KEADAAN MATA DITUTUP OLEH TERMOHON GUNA MENCARI KETERANGAN PENGAKUAN SETELAH DITANGKAP TERMOHON (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 6 FOTO BAGIAN PUNGUNG BAGIAN BELAKANG SETELAH DILAKUKAN PENGANIYAAAN TERHADAP JAINURI Als INJAI DALAM KEADAAN MATA DITUTUP OLEH TERMOHON GUNA MENCARI KETERANGAN PENGAKUAN SETELAH DITANGKAP TERMOHON (FOTO COFY DARI ASLI); -----

P - 7 FOTO BAGIAN PAHA BAGIAN BELAKANG MENJADI LEBAM BENGKAK KEMERAH-MERAHAN SETELAH DILAKUKAN PENGANIYAAAN TERHADAP JAINURI Als INJAI DALAM KEADAAN MATA DITUTUP OLEH TERMOHON GUNA MENCARI KETERANGAN PENGAKUAN SETELAH DITANGKAP TERMOHON (FOTO COFY DARI ASLI); -----

halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 8 FOTO JAINURI Als INJAI SUAMI PEMOHON SEBELUM
DILAKUKAN PENGANIYAAN OLEH TERMOHON (FOTO
COFY DARI ASLI);-----

P – 9 SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NOMOR
STPL/22/IX/2016/YANDUAN TENTANG PENGANIYAAN
TERHADAP JAINURI Als INJAI BANJARMASIN, 23
SEPTEMBER 2016 DI PROPAM POLDA KAL SEL (FOTO
COFY DARI FOTO COFY);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya
serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga
telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu ;-----

1. **Saksi M. ARIANTO** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah
menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah
sepupu jauh Saksi;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi
bersama-sama dengan Sdr. YANTO, Sdr. MISWANTO, Sdr.
ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya mengunjungi
Suami Pemohon yaitu Sdr. JAINURI yang ditangkap oleh Pihak
Kepolisian di Polsek Marabahan; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. JAINURI di Polsek
Marabahan, Saksi melihat mata Sdr. JAINURI merah, wajahnya
bengkak dan lebam-lebam, kemudian pada bagian pahanya
nampak membiru dan pada bagian punggung belakang ada
seperti bekas kena pukul merah-merah; -----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI
dipukuli dan dipaksa untuk mengakui kalau Sdr. JAINURI telah
memperkosakan seseorang;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI
tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena
pada saat Sdr. JAINURI dipukuli matanya ditutup dan tangannya
diikat; -----
- Bahwa pada saat itu Sdr. YANTO yang merupakan adik dari Sdr.
JAINURI sempat mengambil foto Sdr. JAINURI menggunakan
kamera handphone; -----

halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. JAINURI di ruangan tahanan Polsek Marabahan yang kondisinya agak gelap dan remang-remang; -----
- Bahwa sebelum Sdr. JAINURI ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Saksi sempat bertemu dengan Sdr. JAINURI pada saat Saksi mau berangkat ke kebun dan pada saat itu kondisi fisiknya baik-baik saja, tidak ada yang janggal; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. JAINURI ditangkap pada tanggal 19 September 2016 di rumahnya namun Saksi tidak melihat pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Sdr. JAINURI pada saat pemeriksaan Polisi; -----

2. Saksi **ABDUL RAHMAN** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Saksi bersama-sama dengan Sdr. YANTO, Sdr. MISWANTO, Sdr. M. ARIANTO dan beberapa orang lainnya mengunjungi adik Saksi yang bernama Sdr. ARSAN yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Polsek Marabahan; -----
- Bahwa pada saat mengunjungi adik Saksi yang bernama Sdr. ARSAN di Polsek Marabahan, Saksi juga bertemu dengan Suami Pemohon yang bernama Sdr. JAINURI yang ditangkap bersama-sama dengan Sdr. ARSAN oleh Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. JAINURI di ruangan tahanan Polsek Marabahan yang kondisinya pada saat itu agak gelap dan remang-remang; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. JAINURI di Polsek Marabahan, Saksi melihat mata Sdr. JAINURI merah, wajahnya bengkak dan lebam-lebam, kemudian pada bagian pahanya nampak membiru dan pada bagian punggung belakang ada seperti bekas kena pukul merah-merah; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Sdr. JAINURI karena ketika itu Saksi tidak sempat berbicara langsung dengan Sdr. JAINURI namun ketika Saksi

halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi ke Polsek Marabahan pada tanggal 29 September 2016, Sdr. JAINURI baru menceritakan kalau Sdr. JAINURI dipukuli karena tidak mau mengakui perbuatannya; -----

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat Sdr. JAINURI dipukuli matanya ditutup dan tangannya diikat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. JAINURI ditangkap pada tanggal 19 September 2016 di rumahnya namun Saksi tidak melihat pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. JAINURI tertangkap dari Kepala Desa yang memberitahukan kepada Saksi, karena adik Saksi yang bernama Sdr. ARSAN juga ditangkap bersama dengan Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa saat di Polsek Marabahan tanggal 20 September 2016 Saksi ada menerima surat, tapi surat itu untuk Keluarga ARSAN, sedangkan surat untuk Keluarga JAINURI diserahkan kepada Sdr. MISWANTO yang merupakan adik kandung dari Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa sebelum Sdr. JAINURI ditangkap, Saksi ada bertemu dengan Sdr. JAINURI karena Sdr. JAINURI mampir ketempat kerja Saksi dan kondisinya pada saat itu normal-normal saja, sehat; -----

3. **Saksi MISWANTO** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sdr. JAINURI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI, Saksi hanya melihat Sdr. JAINURI ketika itu sudah dimasukkan ke dalam mobil Polisi;-----

halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak ada menerima surat atau penjelasan apapun dari Pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon juga tidak pernah menerima surat ataupun penjelasan dari Pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan terhadap Suami Pemohon;-----
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Saksi bersama-sama dengan Sdr. YANTO, Sdr. ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya mengunjungi Sdr. JAINURI yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Polsek Marabahan namun pada saat itu Saksi hanya melihat Sdr. JAINURI sebentar dalam kondisi mukanya lebam-lebam seperti orang habis di pukuli;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mendatangi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan terhadap Sdr. JAINURI yang diserahkan oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 September 2016 Saksi bersama-sama dengan beberapa orang lainnya datang lagi ke Polsek Marabahan mengunjungi Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. JAINURI di Polsek Marabahan, Saksi melihat mata Sdr. JAINURI merah, wajahnya bengkak, kemudian pada bagian pahanya nampak membiru dan pada bagian punggung belakang ada seperti bekas kena pukul merah-merah;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI dipukuli dan dipaksa untuk mengakui kalau Sdr. JAINURI telah memperkosa seseorang;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat Sdr. JAINURI dipukuli matanya ditutup dan tangannya diikat;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. JAINURI di ruangan tahanan Polsek Marabahan yang kondisinya pada saat itu agak gelap dan remang-remang;-----
- Bahwa pada saat itu adik Saksi yang bernama Sdr. YANTO mengambil foto Sdr. JAINURI dengan menggunakan kamera handphone;-----

halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi MIDINA** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 Saksi datang ke Polsek Marabahan mengunjungi saudara Saksi yang bernama Sdr. ARSAN yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Polsek Marabahan;-----
- Bahwa pada saat di Polsek Marabahan Saksi juga bertemu dengan Sdr. JAINURI yang ditangkap bersama-sama dengan saudara Saksi yang bernama Sdr. ARSAN;-----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. JAINURI di Polsek Marabahan, Saksi melihat mata Sdr. JAINURI merah, wajahnya bengkak dan lebam-lebam;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa wajah dari Sdr. JAINURI lebam-lebam, karena pada saat itu Saksi tidak ada berbicara dengan Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. JAINURI di ruangan tahanan Polsek Marabahan yang kondisinya pada saat itu agak gelap dan remang-remang;-----

5. **Saksi YANTO** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sdr. JAINURI telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumahnya;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI, Saksi hanya melihat Sdr. JAINURI ketika itu sudah dimasukkan ke dalam mobil Polisi;-----
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak ada menerima surat atau penjelasan apapun dari Pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan terhadap Sdr. JAINURI;-----

halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon juga tidak pernah menerima surat ataupun penjelasan dari Pihak Kepolisian terkait dengan penangkapan terhadap Suami Pemohon; -----
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Saksi bersama-sama dengan Sdr. MISWANTO, Sdr. ABDUL RAHMAN dan beberapa orang lainnya mengunjungi Sdr. JAINURI yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Polsek Marabahan namun pada saat itu Saksi hanya melihat Sdr. JAINURI sebentar dalam kondisi mukanya lebam-lebam seperti orang habis di pukuli; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi MISWANTO ada mendatangi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan terhadap Sdr. JAINURI yang diserahkan oleh Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 September 2016 Saksi bersama-sama dengan beberapa orang lainnya datang lagi ke Polsek Marabahan mengunjungi Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. JAINURI di Polsek Marabahan, Saksi melihat mata Sdr. JAINURI merah, wajahnya bengkak dan lebam-lebam, kemudian pada bagian pahanya nampak membiru dan pada bagian punggung belakang ada seperti bekas kena pukul merah-merah; -----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI dipukuli dan dipaksa untuk mengakui kalau Sdr. JAINURI telah memperkosa seseorang; -----
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. JAINURI, Sdr. JAINURI tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat Sdr. JAINURI dipukuli matanya ditutup dan tangannya diikat; -----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. JAINURI di ruangan tahanan Polsek Marabahan yang kondisinya pada saat itu agak gelap dan remang-remang; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat mengambil foto Sdr. JAINURI dengan menggunakan kamera handphone milik Saksi;

----- Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut; -----

T – 1 Laporan Polisi Nomor : LP/31/IX/2016/Res.Batola/Sek Marabahan tanggal 19 September 2016; -----

halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 2** Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/22/IX/2016
Reskrim tanggal 19 September 2016;-----
- T – 3.1** BAP Saksi SUMARYATI Binti SUBANDI Tanggal 19
September 2016;-----
- T – 3.2** BAP Saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (alm) tanggal
19 September 2016;-----
- T – 4.1** Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/28/IX/2016/
Reskrim tanggal 19 September 2016;-----
- T – 4.2** Berita Acara Penyitaan tanggal 19 September 2016;-----
- T – 4.3** Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/28.a/IX/2016/Reskrim
tanggal 19 September 2016;-----
- T – 4.4** Surat Kapolres Batola Nomor : B/127-B/IX/2016/Reskrim
tanggal 19 September 2016 perihal Permohonan Persetujuan
Penyitaan Barang Bukti;-----
- T – 4.5** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
Nomor : 321/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tanggal 4 Oktober 2016; -
- T – 5.1** Surat Kapolres Batola Nomor : B/189/IX/2016/BA SPKT
tanggal 19 September 2016 perihal permintaan Visum Et
Repertum atas nama SUMARYATI;-----
- T – 5.2** Hasil Visum Et Revertum nomor : 445/02/RSUD/2016 tanggal
20 September;-----
- T – 6** BAP AHLI DR. H. AHMAD SYAUFI, SH, MH an. Tanggal 19
Oktober 2016;-----
- T – 7** Surat Kapolres Batola Nomor : B/50/IX/2016/Reskrim tanggal
19 September 2016 perihal Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan;-----
- T – 8.1** SKET TKP;-----
- T – 8.2** FOTO RUMAH KORBAN;-----
- T – 8.3** Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 19 September
2016;-----
- T – 9.1** Surat Perintah Penangkapan Nomor ; SP. Kap/26/IX/
2016/Reskrim tanggal 19 September 2016 tersangka
JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm);-----

halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9.2** Berita Acara Penangkapan tertanggal 19 September 2016;---
- T – 10** Surat Kapolres Batola Nomor : B/50/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 perihal penunjukkan penasehat hukum ditujukan kepada H. HATTA MAZANIE, SH;-----
- T – 11.1** Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) tanggal 20 September 2016;-----
- T – 11.2** Surat Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tanggal 19 September 2016; -----
- T – 12.1** Berita Acara Pemeriksaan Tersangka AL BAGDADI Bin SELAMAT tanggal 20 September 2016;-----
- T – 12.2** Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ARSAN BIN EFFENDI tanggal 20 September 2016;-----
- T – 13.1** Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/26/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016;-----
- T – 13.2** Berita Acara Penahanan tertanggal 20 September 2016; -----
- T – 14.1** Surat Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan Tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm) Nomor B/26/IX/2016/Reskrim tanggal 20 September 2016 (diterima dan ditandatangani pihak keluarga tersangka an. SISWANTO);-----
- T – 14.2** Surat Kapolres Batola Nomor : B/126/X/2016/Reskrim tanggal 04 Oktober 2016 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka An. ARSAN Bin EFFENDI Dkk;-----
- T – 15** Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-35/Q.3.19/Ep.1/10/2016 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama tersangka JAINURI Als INJAI Bin SUPDIANSYAH (alm);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu ;-----

halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ABDI RAHMAN** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Marabahan Kota;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 September 2016 Saksi menerima laporan dari korban tindak pidana pemerkosaan lalu setelah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim, kemudian oleh Kasat Reskrim Saksi diperintahkan untuk melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan Saksi-Saksi serta Ahli;-----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan Saksi-Saksi serta Ahli, Saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek lainnya melakukan pemeriksaan di TKP, kemudian atas dasar keterangan korban, Saksi-Saksi serta Ahli dan hasil olah TKP, Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Para Tersangka yang salah satunya adalah Sdr. JAINURI; -----
- Bahwa penangkapan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI dilakukan pada tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Tersangka Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI, Saksi membawa dan memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada Tersangka Sdr. JAINURI dan pada saat itu Tersangka Sdr. JAINURI juga sudah menanda tangani surat penangkapan tersebut;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI, Saksi sudah menjelaskan kepada pihak keluarga alasan kenapa Sdr. JAINURI ditangkap; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI yang ada di rumah Tersangka Sdr. JAINURI ada istri serta anaknya;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI, Tersangka Sdr. JAINURI dibawa ke Polsek Marabahan untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Tersangka termasuk Tersangka Sdr. JAINURI dilakukan tanpa ada tekanan ataupun paksaan ataupun ancaman ataupun kekerasan fisik;-----

halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI, Tersangka Sdr. JAINURI didampingi oleh Hatta Mazenir, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dalam pemeriksaan di Polisi;-----
- Bahwa Saksi sudah memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI tanggal 20 September 2016 jam 13.30 Wita, kepada Sdr. Miswanto yang merupakan saudara kandung dari Tersangka Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Tersangka Sdr. JAINURI dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani; -----

2. **Saksi HARIONO** yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Marabahan Kota dengan Jabatan Kanit Provost; -----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 13.30 Wita ketika Saksi sedang bertugas jaga piket di Polsek Marabahan, rekan Saksi dari Unit Reskrim ada menangkap beberapa orang Tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang salah satunya adalah Tersangka Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa Saksi bertugas jaga piket dari tanggal 19 September 2016 pukul 08.00 Wita sampai dengan keesokan harinya tanggal 20 September 2016 pukul 08.00 Wita;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bertugas jaga piket di Polsek Marabahan pemeriksaan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI tidak ada tekanan ataupun paksaan ataupun ancaman ataupun kekerasan fisik; -----
- Bahwa pada saat Tersangka Sdr. JAINURI di bawa ke Polsek Marabahan dalam kondisi baik-baik saja, semua terlihat normal dan sehat;-----
- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya laporan dari keluarga Tersangka Sdr. JAINURI ke Propam Polda Kalsel terkait dengan dugaan kekerasan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI;-----
- Bahwa Propam Polda Kalsel masih melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap Tersangka Sdr. JAINURI; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI tidak sah menurut hukum, karena Termohon tidak pernah memperlihatkan dan atau memberitahukan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap suami Pemohon sehingga tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sesuai dengan KUHAP. Selain itu Pemohon didalam permohonan praperadilannya juga telah mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap diri suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI tidak sah menurut hukum, karena selain Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon dalam melakukan penyidikan telah melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap diri suami Pemohon sehingga tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan KUHAP dan melanggar Hak Asasi Manusia;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI telah sah menurut hukum, karena Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri suami Pemohon tersebut telah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada suami Pemohon yang tembusannya telah diberikan kepada keluarga suami Pemohon, sehingga penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitupun pula mengenai penetapan tersangka terhadap diri suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena penetapan tersangka terhadap diri suami Pemohon tersebut dilakukan atas dasar setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan dalam proses pemeriksaan terhadap suami Pemohon tersebut tidak pernah dilakukan dengan penyiksaan karena proses pemeriksaan terhadap suami Pemohon tersebut dilakukan dengan prosedur yang berlaku dimana Tersangka JAINURI Als INJAI secara bebas memberikan keterangan tanpa ada intimidasi, tekanan dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang Penasehat Hukum; -----

halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukakan, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan masalah dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :-----

1. Apakah penetapan tersangka terhadap diri suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI oleh Termohon sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)?;-----
2. Apakah tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI, yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)?;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah penegakan hukum Praperadilan secara represif harus diberlakukan dalam praktek penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo saat ini. Hal ini diperlukan karena sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu "suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses hukum yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process), sehingga dengan demikian perlulah disadari bahwa manakala Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor ; M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapatlah disimpulkan bahwa Pra Peradilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili mengenai : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan Ganti kerugian atau

halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun demikian seiring dengan berjalannya reformasi hukum ternyata obyek atau materi dari suatu praperadilan tidak hanya terbatas pada hal tersebut diatas akan tetapi juga termasuk mengenai penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 24 April 2015.;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari adanya lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (penjelasan pasal 80 KUHAP). Oleh karena itulah maka kini yang perlu dinilai secara khusus adalah, apakah dengan lembaga pra peradilan tindakan Termohon yang menetapkan suami Pemohon yang bernama JAINURI Als INJAI sebagai tersangka sudah sah menurut hukum dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)? dan untuk menuntaskan masalah tersebut, tentunya haruslah dipertimbangkan bahwa Termohon selaku penyidik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya berkewajiban ; Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan Menemukan tersangkanya, sehingga dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Termohon tersebut, maka untuk menentukan seseorang patut diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana, Termohon selaku penyidik, haruslah senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 183 jo 184 KUHAP yang mengisyaratkan bahwa untuk menentukan seseorang patut diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana haruslah didukung oleh dua alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon tertanda P. 1 sampai dengan P. 9 maupun bukti Termohon tertanda T.1 sampai dengan T. 15 serta keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon di persidangan ternyata, dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap diri suami Pemohon, Termohon telah melakukan pemeriksaan atas sejumlah saksi-saksi, ahli dan ataupun surat-surat bukti, dan akhirnya berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukannya, Pemohon adalah salah seorang tersangka yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan Termohon yang telah melakukan serangkaian pemeriksaaan terhadap para saksi, ahli dan bukti-bukti yang lain, akhirnya menetapkan suami Pemohon sebagai tersangka jelas telah sesuai dengan kewenangannya selaku penyidik, karena sesuai dengan kewenangannya, Termohon

halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik diberi wewenang untuk menemukan suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, atau dengan kata lain tindakan Termohon dalam menetapkan suami Pemohon selaku tersangka ternyata telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil atau peristiwa tindak pidana yang disangkakan pada diri suami Pemohon, dan ataupun untuk menentukan suami Pemohon sebagai salah seseorang yang telah diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya telah didukung oleh dua alat bukti yang sah, sedangkan apakah suami Pemohon tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah disangkakan kepadanya, tentunya hal tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya melalui proses pemeriksaan dalam persidangan umum di muka Pengadilan, karena sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah, maka tiada seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan oleh suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala Termohon dalam menetapkan suami Pemohon sebagai tersangka dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup maka penetapan tersangka terhadap suami Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan suami Pemohon sebagai tersangka dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan telah melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap diri suami Pemohon, haruslah disadari bahwa makna dan hakekat dari lembaga praperadilan bukanlah untuk menguji kebenaran dari peristiwa penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri suami Pemohon namun lembaga praperadilan lebih bersifat kepada hukum prosedural dalam rangka menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut bukanlah kewenangan dari Hakim pra peradilan namun kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara. Oleh karena itulah terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kini akan dipertimbangkan apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan KUHP;-----

halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa KUHP telah menentukan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka haruslah disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan yang tembusannya diberikan kepada keluarga Tersangka. Oleh karena itulah manakala Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan tidak pernah memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan, dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti Pemohon tertanda P. 1 s/d P. 9 maupun keterangan saksi-saksi yang diajukannya, ternyata tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pra peradilan yang diajukannya, karena dari bukti-bukti dimaksud tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap suami Pemohon tidak pernah memberikan dan atau memberitahukan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan baik kepada Tersangka maupun keluarganya, malahan sebaliknya apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti tertanda T. 1 s/d T. 15 serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap suami Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada tersangka, yang tembusannya telah diberitahukan kepada keluarganya dan telah diterima serta ditandatangani oleh keluarganya sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu manakala diteliti keseluruhan isi dan maksud serta landasan yuridis yang tercantum dalam Surat Penangkapan dan ataupun Surat Penahanan suami Pemohon dimaksud ternyata telah menjelaskan secara rinci maksud dilakukannya penangkapan dan penahanan, waktunya, tempatnya dan dugaan tindak pidana yang telah dipersangkakan maka terhadap Surat Penangkapan dan ataupun Surat Penahanan suami Pemohon tersebut dipandang telah cukup memadai dan sah sebagai dasar penangkapan dan penahanan atas diri suami Pemohon karena dalam Surat Penangkapan dan Surat Penahanan tersebut, telah jelas diuraikan maksud dan tujuan serta peruntukannya, sehingga berdasarkan surat perintah penangkapan dan atau penahanan dimaksud, tidak akan menyulitkan bagi suami Pemohon dan atau keluarganya serta penasihat hukumnya untuk mengetahui keberadaannya dan melakukan upaya pembelaan diri atau melindungi hak-haknya yang dirasakan telah terlanggar oleh tindakan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pemohon telah tidak berhasil

halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya pihak termohon yang telah berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya, sehingga permohonan pra peradilan pemohon patut dan layak untuk ditolak seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon juga wajib dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, sehubungan dengan diajukannya permohonan pra peradilan pemohon, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti; -----

----- Memperhatikan, pasal 77 KUHAP dan pasal-pasal lain dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;;-----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah : Nihil; -----

----- Demikian diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami : **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dengan di hadirinya kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;-----

HAKIM

PANITERA PENGANTI

ttd

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Mrh.